



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI  
DAN  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**



Nomor: 420/10307/VI/2025  
Nomor: 1068/UMA.12/VI/2025

Pada hari ini <sup>Kamis</sup>....., tanggal <sup>sembilan belas</sup>....., bulan <sup>Juni</sup>....., tahun dua ribu dua puluh Lima (19<sup>06</sup>-2025), kami yang bertandatangan di bawah ini:

**I. Dadan Ramdan** : Rektor Universitas Medan Area berkedudukan di Jl. Kolam No 1, Medan Estate, Kota Medan, Sumatera Utara 20112, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Medan Area yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

**II. Mahyaruddin Salim B.** : Wali Kota Tanjungbalai, di Jalan Jenderal Sudirman Km 5.5 Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 tanggal 28 Januari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tanjungbalai, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Paraf Koordinasi			
Pemerintah Kota Tanjungbalai		Universitas Medan Area	

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Universitas Medan Area.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** sebagai Pemerintah Kota Tanjungbalai .
3. Bahwa **PARA PIHAK** berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing **PIHAK**, yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama dalam bidang Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Peningkatan Sumber Daya Manusia, dan Tata Kelola di Universitas Medan Area dan Pemerintah di Kota Tanjungbalai dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### **DASAR KESEPAKATAN**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Paraf Koordinasi			
Pemerintah Kota Tanjungbalai		Universitas Medan Area	

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2024 tentang Kota Tanjungbalai Di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6939);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan

Paraf Koordinasi			
Pemerintah Kota Tanjungbalai		Universitas Medan Area	

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 48);

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);

## **PASAL 1 TUJUAN**

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama awal di bidang bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Peningkatan Sumber Daya Manusia, dan Tata Kelola di Universitas Medan Area dan Pemerintah di Kota Tanjungbalai dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian kepada Masyarakat;
- d. Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- e. Peningkatan SDM;
- f. Tata kelola; dan
- g. Bidang lainnya yang di sepakati **PARA PIHAK**.

Paraf Koordinasi				
Pemerintah Kota Tanjungbalai		Universitas Medan Area		

**PASAL 3  
PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini.
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Kesepakatan Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

**PASAL 4  
JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dengan ketentuan, **PARA PIHAK** secara bersama-sama akan menindak lanjuti Kesepakatan Bersama ini dalam bentuk perjanjian kerjasama yang harus telah dibuat dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tersebut tidak ditindak lanjuti dengan pembuatan perjanjian kerja sama maka Kesepakatan Bersama ini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi.
- (3) **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama dapat memperpanjang jangka waktu pembuatan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya, dimana kesepakatan perpanjangan tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk *addendum* dan dibuat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paraf Koordinasi	
Pemerintah Kota Tanjungbalai	Universitas Medan Area

- (4) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (5) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
  - a. dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama;
  - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan Pasal 1; dan
  - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Kesepakatan Bersama ini.
- (6) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.

#### **PASAL 5 PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam perjanjian kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

#### **PASAL 6 KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Kesepakatan Bersama ini.

Paraf Koordinasi			
Pemerintah Kota Tanjungbalai		Universitas Medan Area	

- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

**PASAL 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**PASAL 8**  
**SURAT MENYURAT**

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos atau melalui fax dengan alamat sebagai berikut:

**PIHAK PERTAMA**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

Pascasarjana Universitas Medan Area

Alamat : Jl. Kolam No 1, Medan Estate, Kota Medan Sumatera Utara 20112

u.p. : Kepala Biro Informasi, Promosi dan Kerjasama

Telepon : 0821-6868-2108

Fax : -

Email : [univ\\_medanarea@uma.ac.id](mailto:univ_medanarea@uma.ac.id)

Cc: [bipk@uma.ac.id](mailto:bipk@uma.ac.id)

**PIHAK KEDUA**

**PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI**

SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANJUNGBALAI

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Km 5.5 Tanjungbalai Provinsi Sumatera Utara, 21362

Telepon : (0623) 92100

u.p. : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai

Paraf Koordinasi	
Pemerintah Kota Tanjungbalai	Universitas Medan Area

Fax : (0623) 93791  
Email : bagianpodtanjungbalai@gmail.com

- (2) Pembatalan/perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku jika pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh **PIHAK** lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut

**PASAI 9  
LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Paraf Koordinasi			
Pemerintah Kota Tanjungbalai		Universitas Medan Area	

**PASAL 10  
PENUTUP**

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Medan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**



**Mahyaruddin Salim B.**

**PIHAK PERTAMA**

**Dadan Ramdan**

Paraf Koordinasi					
Pemerintah Kota Tanjungbalai			Universitas Medan Area		